

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

10. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe.
13. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat dalam organisasi untuk menduduki suatu jabatan tertentu.
14. Susunan Organisasi adalah suatu struktur dan hubungan kerja serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
15. Tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan.
16. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan dalam organisasi agar terlaksana dengan baik dan efisien.
17. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, melalui kesesuaian pendidikan atau pelatihan dengan tugas jabatan yang ditempuhnya.
18. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Lurah

Pasal 5

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitasi pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Kelurahan;
- c. menyelenggarakan kegiatan penatausahaan dan ketatalaksanaan administrasi keuangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan penatausahaan umum, hukum dan kepegawaian;
- e. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Kelurahan;
- f. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 7

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan urusan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum serta pembinaan kewilayahan dan masyarakat.
- b. mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data sesuai bidang tugasnya;
- c. melakukan pelayanan terhadap masyarakat dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum (PEMILU) serta penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil;
- e. melakukan pemantauan dalam rangka pembinaan kewilayahan, masyarakat dan kerukunan warga;
- f. membantu pelaksanaan tugas operasional pemungutan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan atau Pendapatan Asli Daerah lainnya serta pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan, pemetaan dan pengukuran dibidang pertanahan;

- g. membuat, menyusun dan menyampaikan laporan dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 8

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi serta kelembagaan.
- b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pembinaan terhadap perkoperasian pengusaha ekonomi kecil dan menengah dan kegiatan perekonomian lainnya guna peningkatan perekonomian masyarakat;
- e. bersama dengan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan;
- f. membuat, menyusun dan menyampaikan laporan dibidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventarisasi kelurahan serta sarana dan prasarana umum serta penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga.

- b. melakukan kegiatan urusan rumah tangga, perlengkapan, inventarisasi tata usaha kelurahan serta pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- c. melakukan kegiatan urusan administrasi dibidang keuangan dan kepegawaian serta membantu menyalurkan dana bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- e. melakukan pendataan dan pembinaan bagi keluarga rumah tangga miskin/pra sejahtera dan organisasi sosial kemasyarakatan guna peningkatan kesejahteraan keluarga dan penguatan kelembagaan sosial masyarakat;
- f. membuat, menyusun dan menyampaikan laporan pemerintah kelurahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Lurah, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JOHN HEIT PALANDUNG

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,




EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 74

74

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 KELURAHAN



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

John Heit Palandung
 JOHN HEIT PALANDUNG